

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini sangat berdampak bagi berbagai bidang. Penggunaan teknologi merupakan suatu hal yang umum dan tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan zaman, kemajuan teknologi diimbangi dengan lahir dan berkembangnya inovasi-inovasi baru. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai hal, seperti komunikasi, informasi, edukasi hingga transaksi. Kemudahan tersebut mendukung pula banyaknya kegiatan dan transaksi bisnis yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Salah satu hal positif tersebut dapat dilihat dari adanya *smartphone* atau yang seringkali disebut sebagai ponsel pintar, *smartphone* membuat fungsi ponsel menjadi lebih luas, yang dulunya digunakan hanya untuk berkomunikasi sekarang fungsi ponsel bisa digunakan untuk berbagai hal karena terdapat beberapa fitur canggih yaitu dapat digunakan untuk belanja online, *browsing*, *chatting*, bermain *game* dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya.¹

Perkembangan teknologi memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Majunya teknologi di bidang ekonomi memberikan pengaruh yang besar, salah satunya dalam hal penyediaan dana. Suatu inovasi yang sedang naik daun saat ini adalah *financial technology* (*Fintech*). *Fintech* atau

¹Green Ferry Mandias, *Analisis Pengaruh Pemanfaatan Smartphone Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Klabat*, Cogito Smart Journal Vol. 3 No.1 Juni 2017, h.3

financial technology identik dengan start up yang menggunakan teknologi informasi dalam penyediaan layanan keuangan. Bank Indonesia membagi klasifikasi jenis *fintech* menjadi empat jenis berdasarkan layanan yang disediakan. Hal tersebut adalah :

- a. *peer-to-peer (P2P) lending* dan *crowdfunding*;
- b. *payment, clearing* dan *settlement*;
- c. manajemen risiko dan investasi;
- d. *market aggregator*.

Peer to Peer Lending (selanjutnya disebut *P2P Lending*) adalah salah satu bentuk *fintech* yang paling kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum adanya *fintech*, berbagai lembaga keuangan telah membantu pemenuhan kebutuhan dana dalam perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk pemberian kredit perbankan secara langsung dan tatap muka. Dengan adanya perkembangan teknologi ini, masyarakat baik orang perorangan maupun berupa badan usaha dapat dengan mudahnya memperoleh pinjaman secara *online*, tanpa harus bertatap muka. Pemberian pinjaman tersebut tentunya di kemudian hari dapat mendorong kemajuan ekonomi dalam suatu negara. Kebutuhan pemberian pinjaman ini mempunyai corak ragam dan alasan serta latar belakang. Penerima pinjaman pada umumnya mengambil pinjaman karena adanya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi ketersediaan dana belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu, penerima pinjaman yang bersangkutan mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu pinjaman ini dapat timbul

karena adanya suatu kebutuhan untuk menambah modal kerja yang telah ada sehingga dapat lebih berkembang.

Pemberian pinjaman yang dahulu umumnya diberikan oleh lembaga perbankan, kini bisa diperoleh melalui lembaga non perbankan dengan adanya *fintech*. Prosedur pemberian pinjamannya adalah dimana penerima pinjaman dapat memperoleh pinjaman hanya dengan menggunakan aplikasi. Pemberian pinjaman tunai *online* ini umumnya dikenal dengan istilah *P2P Lending*. *P2P Lending* merupakan salah satu kegiatan atau sistem pada perusahaan *Financial Technology* yang mempertemukan secara langsung pemilik dana dengan peminjam dana. Caranya ialah dengan adanya platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada peminjam dana dengan pengembalian yang lebih tinggi. Pemilik dana ini kemudian akan berubah posisinya menjadi Pemberi Pinjaman, sedangkan pihak yang meminjam akan diposisikan sebagai Penerima Pinjaman. Akan tetapi dengan adanya *P2P Lending* ini, Penerima Pinjaman juga akan diuntungkan, karena dapat mengajukan kredit dengan syarat dan proses yang lebih mudah cepat, serta bisa diajukan tanpa agunan, bila dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lain, seperti Lembaga perbankan. *P2P Lending* sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2016, dan sejak saat itu *P2P Lending* mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran layanan *P2P Lending* disambut baik oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia, karena dapat membantu orang perseroangan maupun Usaha Modal Mikro & Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan

bisnisnya. Pemberian agunan saat memperoleh pinjaman merupakan suatu hal yang tidak wajib dalam P2P *Lending* ini, salah satu contoh penyelenggara yang tidak mewajibkan adalah penyelenggara Asetku dan Koinworks. Proses peminjaman secara *online* juga memudahkan dan mempercepat mendapatkan pinjaman. Layanan kredit ini disebut memudahkan masyarakat yang tak terjangkau bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Di sisi lain, investor atau Pemberi Pinjaman memiliki alternatif berinvestasi dengan keuntungan yang menarik.

Mengenai P2P *Lending* ini, telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan definisi dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Sekalipun dilakukan secara *online* dengan menggunakan sistem elektronik, para pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tetap mengikatkan diri melalui suatu perjanjian pinjam meminjam.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan

sesuatu hal.² Adanya perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan dalam *Peer to Peer Lending* ini, merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. suatu hal tertentu ;
- d. suatu sebab yang diperbolehkan.”

Modal Rakyat, salah satu penyelenggara *Peer to Peer Lending*, menentukan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi peminjam dalam *Peer to Peer Lending* adalah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan Warga Negara Indonesia dan memberikan beberapa dokumen pribadi, yaitu menyiapkan dokumen pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau akta kawin (bila ada), kepemilikan jaminan bila diberikan sebagai jaminan. Dokumen berupa akta kawin harus diberikan apabila seseorang berstatus telah kawin, namun persetujuan dari suami atau istri dari peminjam tersebut tidak diwajibkan oleh penyelenggara. Undang-Undang nomor 1 tentang 1974 tentang Perkawinan menentukan ada 2 (dua) harta perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta yang diperoleh para pihak sebelum perkawinan, sepenuhnya menjadi milik mereka

² Subekti, *Hukum Perjanjian* Cetakan ke-19, Penerbit Intermasa, Jakarta, 2002, h.1.
(Subekti I)

masing-masing, dan dikenal sebagai harta bawaan. Harta yang diperoleh setelah perkawinan, baik oleh suami maupun istri, menjadi harta bersama dan menjadi milik pasangan suami istri yang bersangkutan.

Menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, atas harta bersama baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua pihak. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam BW. BW mengatur bahwa sejak mulai perkawinan, terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri (*algemene gemeenschap van goederen*), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa.³ Sedangkan atas harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang tersebut, menentukan pula bahwa seluruh ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Bab XIV Pasal 66 Undang-Undang tersebut menentukan :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.⁴

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, h. 31. (Subekti II)

⁴ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1981, h. 20.

Perbuatan hukum menyangkut harta bersama, baik dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri, diperlukan adanya persetujuan pasangannya. Hal tersebut merupakan konsekuensi kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan memberi makna bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang sama pentingnya serta seimbang dalam suatu perkawinan. Pola yang dianut dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan ini menggambarkan asas hukum perkawinan yaitu asas keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri, dimana mereka berdua sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum, serta keseimbangan kedudukan hukum ini nampak saat menyangkut harta bersama, yaitu keduanya dapat bertindak bila sudah ada persetujuan pasangannya⁵. Undang-Undang Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.⁶

Dalam pemberian pinjaman melalui lembaga perbankan, Penerima Pinjaman (Debitur) yang telah kawin, sebagaimana mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, harus memperoleh persetujuan dari suami atau istrinya. Pada praktiknya di lembaga perbankan, suami atau istri dari Debitur akan diminta untuk turut menandatangani perjanjian pinjam meminjam/perjanjian

⁵ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 80. (Moch. Isnaeni I)

⁶ Abdul Manaf, *Aplikasi asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Bandung, 2006, h. 46.

kredit yang dibuat oleh pasangannya selaku Debitur, dengan lembaga perbankan tersebut selaku Kreditor. Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam dalam *Peer to Peer Lending*, dimana penerima pinjaman hanya perlu mengisi form secara *online* tanpa perlu persetujuan dari suami atau istrinya. Hal tersebut menjadi suatu kekurangan dalam perjanjian *Peer to Peer Lending*, karena dengan diperolehnya pinjaman melalui *Peer to Peer Lending*, memberikan dampak bagi harta bersama dalam perkawinan tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

- a. Keharusan persetujuan suami atau istri Debitur dalam perjanjian Peer to Peer Lending.
- b. Akibat hukum dari perjanjian Peer to Peer Lending yang Debiturnya tidak memperoleh persetujuan suami atau istri.

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis keharusan persetujuan suami atau istri Debitur dalam perjanjian Peer to Peer Lending.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum dari perjanjian Peer to Peer Lending yang tidak memperoleh persetujuan suami atau istri Debitur.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan dalam aturan tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b. Manfaat Praktis

Menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam membuat perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

5. Metode Penelitian

5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *doctrinal research*⁷ yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai objek yang diteliti.

5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Pasal-pasal dalam

⁷Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h.8, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.32-33.

peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya merupakan suatu proposisi yang terdiri atas rangkaian pengertian hukum.⁸ Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan penulis menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan penulis menggunakan pemahaman hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Selain itu penulis juga mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, dan landasan filosofis undang-undang. Peraturan yang menjadi perhatian dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- b. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan akan menelaah semua pengertian hukum yang ada dalam pasal-pasal tersebut. Dengan pendekatan konseptual penulis akan membangun suatu konsep untuk dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Dalam membangun konsep penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

⁸Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 27.

hukum.⁹ Konsep yang dimaksud dalam penulisan ini adalah konsep mengenai pendapat ahli yang terkait dengan materi perjanjian peer to peer lending dan hukum perkawinan.

5.3 Sumber Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian hukum, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum yang dipergunakan, dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹¹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.¹² Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku hukum atau literatur, sepanjang isinya relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet IX: Kencana, Jakarta, 2014, h.177.

¹⁰ *Ibid.*, h. 141.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan dikumpulkan melalui penelitian hukum ini semuanya tertulis. Oleh karena itu, akan dikumpulkan dengan cara studi pustaka.

5.5 Analisis Bahan Hukum.

Semua bahan hukum yang terkumpul, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Bahan hukum yang saling berhubungan satu sama lain digunakan penafsiran sistematis, yaitu bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dilihat sebagai satu kesatuan sistem.

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu dengan yang lain digunakan asas preferensi berupa asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan/atau lex posterior derogat legi priori*.¹³

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang kabur atau tidak jelas dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang kabur atau tidak jelas tersebut dan apabila terdapat kekosongan hukum maka akan dilakukan suatu konstruksi hukum berupa konstruksi hukum analogi, *rechtsverfijning*, dan/atau *argumentum a contrario*.¹⁴

6. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan sistematika penelitian yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h.139-141.

¹⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*, h. 147.

Tesis ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa, bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II dengan judul bab Perjanjian *Peer to Peer Lending*. Bab ini berisikan uraian secara teoritis mengenai pembahasan rumusan masalah pertama tesis ini yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu membahas tentang konsep dari *Peer to Peer Lending* yang memuat definisi dan mekanisme dalam *Peer to Peer Lending*, sub bab tentang keabsahan perjanjian *Peer to Peer Lending*, sub bab tentang hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *Peer to Peer Lending* serta sub bab yang membahas tentang persetujuan suami atau istri Debitur dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending*.

Bab III dengan judul bab Perjanjian *Peer to Peer Lending* yang Tidak Memperoleh Persetujuan Suami atau Istri Debitur. Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan rumusan masalah kedua tesis ini, yaitu pembahasan tentang akibat hukum dari perjanjian *Peer to Peer Lending* yang tidak memperoleh persetujuan suami atau istri debitur dan akibat hukum pembatalan perjanjian *Peer to Peer Lending* yang meliputi pula supaya hukum yang dapat diajukan.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan dalam tesis ini yang berisi jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang bermanfaat sebagai pemecahan atas masalah yang merupakan pokok dari tesis ini.